



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/Permentan/RC.200/3/2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tatakelola yang baik (*good governance*), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pelaksana pengawasan intern di Kementerian Pertanian dituntut mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan kebijakan pengawasan di lingkungan internal Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Nomor KEP/94/M.PAN/ 8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/120/M.PAN/03/2006;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4909/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN.**

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Pertanian.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Reorientasi dan penguatan pelaksanaan pengawasan;
 - b. Pengawasan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
 - c. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Pertanian;
 - d. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian;
 - f. Pembinaan Tekad Anti Korupsi;
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;
 - h. Peningkatan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian.
- (2) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit eselon I.

Pasal 4

Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) wajib mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern secara berkala kepada Menteri Pertanian.

Pasal 6

Penetapan tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I terkait.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan unit Eselon I, Inspektur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Unggulan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari auditan (entitas) yang terkait dengan penugasan pengawasan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 301.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tatakelola yang baik (*good governance*) yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional maupun internal yang berlaku secara menyeluruh bagi APIP.

Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat, tercermin dari diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* serta peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah mengeluarkan paket peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Inpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas-PPK) Jangka Panjang 2010 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014; dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selanjutnya dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, Pemerintah juga telah menetapkan paket Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara, diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang tujuannya mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja secara transparan dan akuntabel.

APIP memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka optimalisasi peran pengawasan intern, APIP harus dapat memilih skala prioritas terhadap sasaran pengawasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Prioritas Sasaran pengawasan tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan secara tepat dan relevan dengan isu-isu aktual yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

APIP dalam menyusun PKPT harus mengacu pada Piagam Audit Internal (Audit Internal Charter/AIC), Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Pengawasan Intern masing-masing APIP. Selain itu, memperhatikan program-program Pemerintah, terutama yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), Kebijakan Pengawasan Nasional, dan isu-isu aktual yang muncul pada tahun-tahun terakhir, khususnya kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka merespon tuntutan masyarakat melakukan rekonstruksi dan transformasi pengawasan intern Kementerian Pertanian, penyusunan Piagam Audit Internal (IAC), Renstra dan Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengawasan agar lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan pada 6 (enam) kegiatan utama yaitu: (1) Transformasi Pengawasan Intern, (2) Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, (3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dan (4) Peningkatan Kualitas SAKIP/LAKIP Kementerian Pertanian, (5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (6) Pembinaan Tekad Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (7) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Pendekatan kebijakan pengawasan ini dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian-kejadian masa lalu dan jangka pendek, namun lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah untuk peningkatan kinerja ke depan guna mendukung tercapainya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Selain itu, untuk mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan mengemban fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan penugasan Menteri Pertanian; (4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

C. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:

“Menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Kementerian Pertanian.”

Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian;
2. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian;

4. Mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian;
5. Mendorong terwujudnya penerapan sistem pengendalian intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
6. Mendorong terwujudnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
7. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

D. Kewenangan dan Tanggungjawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan penuh, bebas dan tidak dibatasi untuk: (1) Mengakses data/informasi/dokumen, aset/properti, dan personil (termasuk pihak ketiga) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh; (2) Mengalokasikan sumberdaya dan menentukan metode audit dan pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang meliputi penilaian dan evaluasi tingkat kecukupan dan efektivitas tatakelola organisasi, manajemen risiko dan kualitas kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, mencakup:

1. Penilaian kehandalan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Penilaian tingkat efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sumberdaya.
3. Pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi dan proses tata kelola pemerintahan.
4. Pemantauan dan evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.
5. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan asistensi tata kelola pemerintahan untuk tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
6. Pengembangan kebijakan pengawasan intern dengan menyempurnakan sistem dan manajemen audit intern.
7. Peringatan dini terhadap potensi penyimpangan termasuk risiko kecurangan (*fraud*) dan masalah penting lainnya.
8. Pelaporan terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum lainnya atas ijin Menteri Pertanian.
9. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan lainnya.

Dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya, Inspektorat Jenderal menjunjung tinggi nilai profesionalisme, independensi, obyektivitas, integritas dengan berpedoman pada Kode Etik dan Standar Audit (KESA) serta Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertanian.

E. Maksud dan Tujuan

Kebijakan pengawasan ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian, untuk:

1. Menetapkan arah kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian;

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern melalui sinergitas pengawasan fungsional;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Menyamakan persepsi bagi auditor dan auditan dalam pelaksanaan kegiatan audit serta aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian;
5. Mendorong terwujudnya ZI-WBK dan WBBM di Kementerian Pertanian.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan pengawasan ini terdiri dari: (1) Transformasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan, (2) Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, (3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran, (4) Peningkatan Kualitas SAKIP/LAKIP Kementerian Pertanian, (5) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (6) Pembinaan tekad anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan (7) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kapasitas Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

G. Sasaran

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal. Adapun kebijakan pengawasan intern diperuntukan bagi para penentu kebijakan internal Inspektorat Jenderal, para auditor, para pimpinan Unit Kerja eselon I, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Pimpinan Satuan Kerja (Satker) Daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang membidangi Pertanian.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan merupakan keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Manajemen disini adalah instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan, mengambil keputusan di bidang pengawasan. Instansi atau pejabat di bidang pengawasan, dalam hal ini adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Menteri, Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan Pemerintah Daerah (Pemda). Keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh instansi atau pejabat tersebut dapat berupa Ketetapan, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri/Kepala LPNK, dan Pemerintah Daerah, yang dalam konteks ini berada di bidang pengawasan. Keputusan tersebut secara formal merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh unsur manajemen di bawahnya, bahkan bagi masyarakat pada umumnya.

A. Arah Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian diarahkan pada: (1) peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi dan sinergitas pengawasan baik intern maupun ekstern; (2) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan (3)

pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan intern untuk memberikan arah atau pedoman bagi seluruh auditor di lingkup Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta untuk menginformasikan kepada para pimpinan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait program/kegiatan pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

B. Paradigma Pengawasan

Perubahan menjadi sebuah keniscayaan dan selalu terjadi secara berkelanjutan yang harus dihadapi oleh siapapun. Setiap perubahan akan membawa konsekuensi dan menimbulkan risiko baru, sehingga unit kerja harus mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan memberi keyakinan bahwa proses pengelolaan risiko oleh manajemen telah dilaksanakan dengan baik.

Menyikapi tuntutan perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan transformasi pengawasan dengan merubah paradigma pengawasan intern. Perubahan paradigma pengawasan dimaksudkan untuk memberikan cara pandang baru bagi orang lain dan terhadap diri dan lingkungannya untuk mempengaruhi pola berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif) bagi pimpinan APIP, auditor dan auditan terhadap penyelenggaraan program/kegiatan pengawasan guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam dunia pengawasan dikenal ada tiga jenis pengawasan, yaitu *watch dog*, *consulting partnership* dan *quality assurance*. Masing-masing paradigma pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Watch Dog*, paradigma ini pengawasan cenderung dilaksanakan dengan pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu;
2. *Consulting Partners*, kegiatan pengawasan yang dititik beratkan pada pemberian solusi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan, dalam bentuk koordinasi, partisipasi dan konsultasi agar kinerja organisasi, kualitas sistem pengendalian intern, dan *good governance* dapat ditingkatkan;
3. *Quality Assurance*, kegiatan pengawasan lebih sebagai penjamin (memberikan keyakinan) yang memadai bagi manajemen atau pihak yang membutuhkan, bahwa aktivitas yang dinilai telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran pengawasan lebih mengarah kepada menjadi penjamin kualitas manajemen dan penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal adalah *consulting partner* dan menuju ke *quality assurance*. Penyelenggaraan paradigma diperlukan komitmen bersama antara para pimpinan Inspektorat Jenderal dan seluruh auditor serta dukungan dari berbagai pihak untuk memahami perlunya paradigma baru yang secara umum telah mengalami pergeseran.

C. Kebijakan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, bahwa APIP mempunyai peran sebagai penjamin mutu (*Quality*

Assurance) bagi manajemen. Kegiatan utama APIP meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi. Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Transformasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Pengawasan dilakukan mengacu pada kode etik dan standar audit, baik untuk kegiatan *konsultasi* maupun *assurance*. Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian dan program 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian melalui peran sebagai: pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini dengan pendekatan perubahan proses bisnis melalui:

- a. Penyusunan tema audit unggulan dengan tahapan pemahaman bisnis auditan, pemilihan tema audit potensial, dan selanjutnya berdasarkan tema audit potensial dilakukan pemilihan tema audit unggulan;
- b. Pembahasan tema audit unggulan bersama pimpinan unit eselon I dengan memperhatikan risiko (titik-titik kritis) yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
- c. Penyusunan rencana audit tematik untuk masing-masing tema pengawasan unggulan yang kemudian dikompilasi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- d. Pelaksanaan audit lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit eselon I;
- e. Optimalisasi pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit (Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI);
- f. Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang lebih ditekankan pada kegiatan yang bersifat preventif melalui pendampingan proses bisnis (asistensi dan konsultasi) dan audit dengan tujuan tertentu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui:

- a. Pemetaan hasil survei dari lembaga-lembaga yang menilai kinerja layanan publik Kementerian Pertanian;
- b. Penetapan kegiatan/program yang dimonitoring didahului dengan penilaian risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan/atau Tim *Task Force* Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- c. Pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh masing-masing inspektorat sesuai dengan tanggungjawabnya, fokus penilaian dilakukan terhadap yang lebih difokuskan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka memberikan jaminan kualitas pelaksanaan RB di Kementerian Pertanian; dan
- d. Pemantauan (monitoring) terhadap hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih perlu perbaikan serta pelaksanaan rencana tindak lanjut perbaikan (*action*

plan) hasil monitoring RB dari masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*).

3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kontrak kinerja Menteri Pertanian dengan Presiden untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan RKA-K/L maka Inspektorat Jenderal melaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan dokumen anggaran melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemantauan (monitoring) dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
- b. Reviu laporan keuangan;
- c. Penertiban Barang Milik Negara (BMN) melalui audit BMN di lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. Pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- e. Pemantauan (monitoring) tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan;
- f. Pengujian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Pertanian, yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat;
- g. Reviu Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) sebelum ditetapkan sebagai dokumen anggaran.

4. Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian dilaksanakan program peningkatan kualitas LAKIP Kementerian Pertanian melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemantauan (monitoring) dan asistensi penyusunan LAKIP Kementerian Pertanian;
- b. Evaluasi LAKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Pendampingan pelaksanaan evaluasi LAKIP Kementerian Pertanian yang dilakukan MenPAN & RB;
- d. Pemantauan (monitoring) tindak lanjut temuan hasil evaluasi LAKIP dari MenPAN & RB;
- e. Pengujian dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian, yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

5. Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan pembinaan penerapan (Implementasi) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian maupun Satuan Kerja

(Satker) provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan, asistensi, konsultasi, dan penilaian implementasi SPIP di seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian oleh masing-masing Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi penerapan SPIP di Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian oleh masing-masing Inspektorat lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. Pengujian dan penilaian (*diagnostic assessment*) SPIP pada Satuan Kerja/UPT lingkup Kementerian Pertanian, yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat bekerja sama dengan Sekretariat selaku koordinator, dan
- d. Gerakan SPIP yang terdiri dari Pembinaan SPIP, Forum SPI dan penilaian (SPI Award) terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.

6. Pembinaan Tekad Antikorupsi

Dalam rangka membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kementerian Pertanian sesuai dengan amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013, serta PermenPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Tekad Antikorupsi melalui Kegiatan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan WBK di Kementerian Pertanian;
- b. Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi terhadap pelaksanaan WBK di Eselon I, Satker dan UPT lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Pengujian dan penilaian ZI-WBK/WBBM, asistensi terhadap kegiatan survey integritas pelayanan publik pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian;
- d. Pembangunan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Membangun *Whistle Blowing System* (WBS), dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (Strakom-PBAK);
- f. Melaksanakan Gerakan WBK melalui kampanye antikorupsi dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

7. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kapasitas Pengawasan Kementerian Pertanian.

Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pengawasan, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian, melalui:

- a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), Seminar dan *Workshop* Pengawasan;

- b. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa, Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan Keuangan, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dll;
- c. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Intelejen Negara;
- e. Penataan manajemen pengawasan khususnya peran jabatan fungsional auditor dalam penugasan audit;
- f. Responsif terhadap isu-isu aktual dan dinamika regulasi guna meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja penyelenggaraan audit dan pengawasan lainnya di Kementerian Pertanian.

BAB III BENTUK DAN JENIS PENGAWASAN

Sejalan dengan paradigma pengawasan yang telah ditetapkan, maka bentuk dan jenis pengawasan lebih kearah *preventif* dan *pre-emptif*, namun tidak serta-merta meninggalkan bentuk *represif* dan *korektif*, jika hal tersebut diperlukan. Masing-masing bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan *represif* lebih ditekankan untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan, selain itu melanjutkan hasil audit terkait dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan kerugian negara kepada Aparat Penegak Hukum (APH);
2. Pengawasan korektif dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan audit kinerja, audit untuk tujuan tertentu (audit investigatif dan non investigatif) dan jenis pengawasan lainnya, seperti reviu laporan keuangan, evaluasi SAKIP/LAKIP, evaluasi program/kegiatan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit (TLHA);
3. Pengawasan preventif antara lain dilaksanakan melalui audit perencanaan (*forecasting audit*), reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);
4. Pengawasan bersifat pre-emptif lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan pembinaan, seperti: Pembinaan tekad antikorupsi melalui Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (Gerakan WBK); Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Gerakan SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Gerakan SAKIP) dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui Gerakan Reformasi Birokrasi (Gerakan RB).

Inspektorat Jenderal memiliki tugas mendukung dan membantu Menteri Pertanian dalam pencapaian program/kebijakan dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam rangka mendorong pencapaian program/kebijakan Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

a. Audit kinerja

Audit kinerja dimaksudkan untuk menilai capaian kinerja (*value for money*) dari program/kegiatan atau satuan kerja/Satker pusat maupun daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib, serta untuk memberikan saran perbaikan bagi manajemen.

b. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu, adalah audit di luar audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit sanggah banding, dan audit terhadap isu-isu strategis atas perintah pimpinan dan adanya pengaduan dari masyarakat, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Reviu

Kegiatan reviu baik reviu laporan keuangan (LK) maupun dokumen anggaran (RKA-K/L) dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kualitas laporan keuangan dan dokumen anggaran yang disusun masing-masing eselon I dan Kementerian Pertanian apakah telah diselenggarakan sesuai dengan standar. Reviu laporan keuangan sebagai upaya membantu Kementerian Pertanian untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu RKA-K/L dimaksudkan untuk memperoleh dokumen anggaran yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) serta pagu anggaran mengikuti standar biaya dan kaidah penganggaran lainnya.

d. Evaluasi

1. Evaluasi SAKIP/LAKIP

Evaluasi SAKIP/LAKIP dilaksanakan untuk: (1) mengetahui apakah penerapan SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, (2) menilai apakah LAKIP dari masing-masing eselon I, dan (3) menyiapkan LAKIP Kementerian Pertanian terkait dengan pelaksanaan evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh MenPAN & RB, serta (4) memberikan pemahaman yang sama terhadap kaidah-kaidah penyusunan RENSTRA dan LAKIP, dengan harapan dapat meningkatkan hasil evaluasi LAKIP Kementerian Pertanian.

2. Evaluasi Program/Kegiatan

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai aspek teknis dan manajemen secara komprehensif menggunakan metodologi dengan melakukan analisis data maupun fakta untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan. Jenis kegiatan yang dievaluasi akan ditentukan oleh masing-masing inspektorat di lingkup Kementerian Pertanian. Evaluasi difokuskan pada program 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian.

3. Evaluasi Kinerja Organisasi

Inspektorat Jenderal selaku assessor dan *quality assurance* management (QAM) mempunyai tugas melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) atas penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan penanggungjawab pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Evaluasi bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.

4. Evaluasi/Kajian Pengembangan Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan evaluasi/kajian pengembangan sistem pengendalian intern bertujuan untuk inovasi dan penyempurnaan kelembagaan dan tatalaksana sistem pengendalian intern pada Inspektorat Jenderal dan lingkup Kementerian Pertanian.

e. Pengawasan Lainnya

Jenis-jenis pengawasan dimaksud yaitu: Penyelenggaraan SPIP, dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembinaan tekad antikorupsi dan pendampingan proses bisnis yang dilaksanakan Eselon I maupun Kementerian. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal telah menginisiasi beberapa kegiatan yaitu: Pembinaan (asistensi/konsultasi) SPI, *Workshop* SPI, Forum SPI dan *SPI Award* bagi seluruh Satker/UPT lingkup Kementerian Pertanian.

2. Pembinaan Tekad Antikorupsi

Inspektorat Jenderal menginisiasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian melalui pembinaan tekad antikorupsi, dirancang sebagai upaya pencegahan (*preventif*) dan *pre-emptif* terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan bertujuan untuk menghilangkan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi, melalui pelurusan niat dan perbaikan sistem, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dapat ditekan/dikurangi. Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan Penilaian Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM), serta Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (Strakom-PBAK) pada unit kerja pelayanan di lingkup Kementerian Pertanian.

3. Pendampingan proses bisnis

Pendampingan proses bisnis merupakan penyelenggaraan asistensi dan konsultasi kepada eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diantaranya; melalui pendampingan proses penyusunan rencana kegiatan dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Atas pelaksanaan pendampingan tersebut tidak berarti personil pendamping dari Inspektorat Jenderal mengambil alih tanggungjawab manajemen.

4. Peningkatan kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi SDM bertujuan untuk peningkatan profesionalisme auditor dan SDM pelaksana pengawasan lainnya, menyangkut teknis pelaksanaan dan kebijakan mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian serta berbagai pelatihan teknis audit/pengawasan serta penjenjangan auditor.

BAB IV PENUTUP

Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan untuk merespon secara cepat terhadap masalah aktual (*current issue*) yang berkembang di tingkat nasional maupun di internal Kementerian Pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Pertanian serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Pertanian terhadap permasalahan yang berkembang.

Demikian Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian disusun agar dapat digunakan sebagai acuan oleh Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan, dan seluruh unit eselon I wajib mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan intern ini. Kebijakan Pengawasan Intern ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis atas masukan-masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO